



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES

**LSPro PT RPN CCQC**

Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.rpn.co.id, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;3/0

## SKEMA SERTIFIKASI PRODUK GULA KRISTAL MENTAH

### A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang/resertifikasi produk gula kristal mentah sesuai ruang lingkup:

1. SNI 01-3140.1:2001 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
2. SNI 3140.1:2008 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
3. SNI 3140.1:2008/Amd1:2011 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
4. SNI 3140.1:2020 tentang Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).

### B. Persyaratan Acuan:

Persyaratan acuan sertifikasi produk gula kristal mentah mencakup:

1. SNI 01-3140.1:2001 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
2. SNI 3140.1:2008 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
3. SNI 3140.1:2008/Amd1:2011 Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
4. SNI 3140.1:2020 tentang Gula Kristal - Bagian 1: Mentah (*Raw Sugar*).
5. Keputusan Menteri Pertanian No.03/Kpts/KB.410/1/2003 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) (SNI 01-3140.1-2001).
6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No:110/Kpts/KB.410/9/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah Secara Wajib.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

### C. Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:

1. Sistem sertifikasi tipe 1b.
2. Sistem sertifikasi tipe 5.

### D. Tahapan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan mengacu pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No:110/Kpts/KB.410/9/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah Secara Wajib.

Disahkan Oleh,  
Kepala

(Dr. Adi Cifriadi, M.Si.)

Bogor, 6 Juli 2026  
Disiapkan Oleh,  
Kepala Penanggung Jawab  
Sistem Manajemen Teknis

(Dr. M. Irfan Fathurrohman, M.Si.)



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR : 110/Kpts/KB.410/9/2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA GULA KRISTAL MENTAH SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen langsung, menumbuhkan industri gula berbasis tebu dalam negeri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diberlakukan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah (GKM) secara wajib dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001);
- b. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001) perlu diterbitkan petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- c. bahwa dalam hal pelimpahan tugas, fungsi dan wewenang Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk subsektor perkebunan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);



7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL MENTAH SECARA WAJIB

KESATU : Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Mentah (GKM) Secara Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Mentah (GKM) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberlakuan SNI Wajib GKM.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 20 September 2024

PI. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



HERU TRI WIDARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Gubernur di Seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
8. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Perkebunan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN

NOMOR : 110/Kpts/KB.410/9/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA  
GULA KRISTAL MENTAH SECARA  
WAJIB

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gula Kristal Mentah (GKM) atau *raw sugar* merupakan bahan mentah yang diproses lebih lanjut untuk produksi Gula Kristal Putih (GKP) atau Gula Kristal Rafinasi (GKR). Pemenuhan kebutuhan GKM saat ini dilakukan dengan importasi dari negara produsen GKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 – 2022, impor gula Indonesia dari berbagai negara produsen berkisar antara 4 – 6 juta ton. Dengan jumlah impor yang cukup besar tentu diperlukan aturan terkait dengan standardisasi mutu gula. Standardisasi diperlukan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan produk yang masuk ke Indonesia.

Standardisasi mutu GKM telah diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah berlaku sejak tahun 2001. Seiring berjalannya waktu, SNI GKM telah mengalami beberapa kali revisi, antara lain SNI 01-3140.1-2001; SNI 3140.1-2008; SNI 3140.1-2208 Amd1 dan SNI 3140.1:2020. Perbedaan dari SNI GKM tersebut antara lain jumlah dan nilai parameter mutu.

Pada tahun 2003, Kementerian Pertanian mengeluarkan peraturan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 perihal penetapan secara wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001). Keputusan Menteri Pertanian tersebut mengatur penerapan secara wajib standar GKM berdasarkan SNI tahun 2001. Dengan penerapan secara wajib, maka bagi yang melanggar SNI akan dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sampai dengan saat ini

Keputusan Menteri Pertanian tersebut masih berlaku dan belum terdapat peraturan baru yang menggantikannya.

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Pemberlakuan SNI GKM dan GKP secara wajib. Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka SNI GKM dan GKP berlaku secara sukarela dan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19 dan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020 secara otomatis tidak berlaku. Selanjutnya ketentuan wajib untuk SNI GKM dan GKP berlaku kembali.

Sesuai dengan Pasal 8 dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, petunjuk teknis terkait dengan pemberlakuan SNI GKM secara wajib akan dibuat dalam peraturan tersendiri oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Seiring dengan perubahan struktur organisasi dalam Kementerian Pertanian, maka tugas, fungsi dan kewenangan terkait subsektor perkebunan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu peraturan teknis terkait pemberlakuan wajib SNI GKM ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk lebih menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2003 SNI GKM agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih maksimal.

#### B. Maksud dan Tujuan

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penerapan SNI Wajib GKM, dengan tujuan untuk :

- a. memberikan panduan pelaksanaan SNI Wajib GKM bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan peredaran GKM.



### C. Ruang Lingkup

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini meliputi :

- a. Lingkup pemberlakuan SNI Wajib GKM;
- b. Pemenuhan Persyaratan SNI;
- c. Tata cara penerbitan SPPT-SNI;
- d. Masa berlaku SPPT-SNI;
- e. Penandaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

### D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini yang dimaksud dengan :

1. Gula Kristal Mentah adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses defekasi, yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh konsumen sebelum diproses lebih lanjut.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah yang selanjutnya disingkat SNI GKM adalah SNI 01-3140.1-2001.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Pelaku Usaha yang mampu menghasilkan produk sesuai persyaratan SNI.
5. Sertifikat Hasil Uji atau Certificate of Analysis (CoA) adalah laporan hasil pengujian parameter SNI yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian terakreditasi.
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk.



8. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang telah diakreditasi untuk melakukan pengujian produk sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya.
11. Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat SMKP adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000:2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan – Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan atau SNI CXC 1:1969 Prinsip Umum Higiene Pangan (CXC 1-1969 Rev. 2020, IDT) atau revisinya.
12. Sertifikat kesesuaian adalah hasil sertifikasi yang didasarkan pada laporan audit, laporan pengujian, dan/atau laporan inspeksi.
13. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
14. Direktorat Jenderal Perkebunan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

## BAB II

### SNI WAJIB GKM

#### A. Umum

1. SNI GKM diberlakukan secara wajib untuk GKM yang termasuk kedalam pos tarif HS 1701.14.00. yang digunakan untuk bahan baku industri pabrik Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Rafinasi (GKR).
2. SNI GKM diberlakukan secara wajib untuk GKM dalam kemasan dan curah.

#### B. Persyaratan SNI

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor GKM wajib memenuhi ketentuan persyaratan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan SNI.

##### 1. Penerbitan SPPT-SNI

- a. SPPT-SNI diterbitkan oleh LSPro di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI GKM.
- b. Penerbitan SPPT-SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian menggunakan sertifikasi tipe skema 1b atau tipe skema 5 berdasarkan SNI ISO/IEC 17067:2013 atau revisinya tentang Penilaian kesesuaian-Fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk.

##### 1) Sertifikasi tipe skema 1b

- a) Pengujian mutu contoh uji dilakukan oleh laboratorium penguji yang telah terakreditasi untuk ruang lingkup SNI GKM oleh KAN atau badan akreditasi negara asal yang mempunyai perjanjian saling pengakuan *Mutual Recognition of Arrangement* (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara asal dan/atau *International Accreditation Forum* (IAF) atau *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) atau *Asian Pacific Accreditation Cooperation* (APAC);
- b) Pengujian kesesuaian mutu terhadap SNI GKM dengan pengambilan contoh uji pada *lot*/batch produksi di tempat penyimpanan atau pelabuhan muat negara asal;

- c) Pengambilan contoh pada tempat penyimpanan atau pelabuhan muat negara asal dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh LSPro;
- d) Pemeriksaan dokumen dilakukan terhadap laporan pengambilan contoh dan *Certificate of Analysis* (CoA) mengacu pada SNI GKM terhadap nama dan alamat Pelaku Usaha, nama Laboratorium Penguji, tanggal pengambilan contoh, *lot/batch*, tanggal pengujian, dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh Laboratorium Penguji.
- e) Penerbitan SPPT-SNI pada sertifikasi tipe skema 1b diberikan kepada setiap produk yang terwakili oleh sampel, sedangkan untuk produk yang berbeda *lot/batch* harus dilakukan sertifikasi kembali.
- f) Alur proses pengajuan sertifikasi SNI tipe skema 1b kepada LS Pro adalah sebagai berikut :
  - (1) Pengajuan sertifikasi GKM oleh Pelaku Usaha ke LSPro dengan melengkapi dokumen berupa :
    - Fotocopy akte notaris perusahaan;
    - Fotocopy NIB;
    - Fotocopy NPWP;
    - Angka Pengenal Importir (API);
    - Informasi Produk; dan
    - Izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi produsen di luar negeri yang harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah.
  - (2) Determinasi :
    - Pengambilan sampel oleh petugas LSPro mengacu pada standar SNI Pengambilan Contoh Padatan
    - Pengujian sampel sesuai parameter SNI GKM
    - Dalam hal Pelaku Usaha di luar negeri telah memiliki Sertifikat Kesesuaian dari LSPro di luar negeri yang terakreditasi untuk ruang lingkup SNI



GKM oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan Multilateral Recognition Agreement (MLA) antara KAN dengan badan akreditasi negara asal dan/atau anggota International Accreditation Forum (IAF), LSPro di luar negeri dapat menerbitkan sertifikat kesesuaian sebagai landasan bagi LSPro di dalam negeri untuk menerbitkan SPPT-SNI.

- (3) Reviu;
  - (4) Pengambilan keputusan
  - (5) Penerbitan SPPT SNI
- 2) Sertifikasi tipe skema 5
- a) Sertifikasi tipe skema 5 dilakukan melalui:
    - (1) Audit proses produksi dan penerapan SMM atau SMKP; dan
    - (2) Pengujian Kesesuaian Mutu sesuai dengan Ketentuan dalam SNI GKM.
  - b) Alur proses pengajuan sertifikasi SNI tipe skema 5 kepada LS Pro adalah sebagai berikut :
    - (1) Pengajuan sertifikasi GKM oleh Pelaku Usaha ke LSPro dengan melengkapi dokumen berupa :
      - Fotocopy akte notaris perusahaan;
      - Fotocopy NIB;
      - Fotocopy NPWP;
      - Angka Pengenal Importir (API);
      - Informasi Produk; dan
      - Izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi produsen di luar negeri yang harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah.

(2) Determinasi :

- (a) Audit proses produksi dan penerapan SMM atau SMKP dilakukan oleh LSPro terhadap:
  - Pelaku Usaha yang hanya melakukan pernyataan penerapan SMM atau SMKP dilakukan audit secara penuh; dan
  - Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat penerapan SMM atau SMKP yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen terkait yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan Multilateral Recognition Agreement (MLA) antara KAN dengan badan akreditasi negara asal dan/atau anggota International Accreditation Forum (IAF), dilakukan audit pada titik kritis proses produksi.
- (b) Pengambilan contoh sesuai dengan metode standar pengambilan contoh padatan. Pengambilan contoh dilakukan di tempat penyimpanan.
- (c) Pengujian kesesuaian mutu GKM dilakukan oleh :
  - Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI GKM;
  - Pengujian mutu contoh uji dilakukan oleh laboratorium penguji yang telah terakreditasi untuk ruang lingkup SNI GKM oleh KAN atau badan akreditasi negara asal yang mempunyai perjanjian saling pengakuan Mutual Recognition of Arrangement (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara asal dan/atau International Accreditation Forum (IAF) atau International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau Asian Pacific Accreditation Cooperation (APAC).

- (3) Reviu;
    - (4) Pengambilan keputusan;
    - (5) Penerbitan SPPT SNI.
  - c. SPPT-SNI GKM yang diterbitkan oleh LSPro paling sedikit memuat informasi:
    - 1) Nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
    - 2) Nama dan alamat pabrik;
    - 3) Nama dan alamat importir produsen/ perwakilan resmi;
    - 4) Nama penanggung jawab;
    - 5) Tanggal terbit dan/atau tanggal berakhir untuk SPPT SNI;  
dan
    - 6) Nomor dan judul SNI.
  - d. LSPro wajib melaporkan setiap penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan paling kurang 6 bulan sekali.
  - e. Survailen dilakukan oleh LSPro kepada Pelaku Usaha pemilik SPPT-SNI tipe skema 5 paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) siklus sertifikasi.
  - f. Survailen dilakukan melalui:
    - 1) Audit proses produksi dan penerapan SMM atau SMKp, dan
    - 2) Pengujian Kesesuaian Mutu sesuai dengan Ketentuan dalam SNI GKM.
2. Sertifikat Hasil Uji / *Certificate Of Analysis* (COA)
- a. Alur proses pengajuan Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (CoA) kepada Laboratorium Penguji adalah sebagai berikut :
    - 1) Pengajuan pendaftaran ke Laboratorium Penguji dengan melampirkan dokumen :
      - Fotocopy akte notaris perusahaan
      - Fotocopy NIB
      - Fotocopy NPWP
      - Angka Pengenal Importir (API)
      - Informasi Produk



- Izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi produsen di luar negeri yang harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah.

2) Determinasi :

- Pengambilan sampel oleh petugas Laboratorium Penguji
- Pengujian sampel sesuai parameter SNI GKM

3) Reviu hasil pengujian;

4) Pengambilan keputusan;

5) Penerbitan Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (CoA).

- b. Untuk GKM asal dari impor, Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (CoA) diterbitkan oleh Laboratorium Pengujian terakreditasi dari negara asal.

### BAB III PENANDAAN

1. Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan GKM.
2. Pembubuhan tanda SNI untuk GKM dalam bentuk curah dilakukan dengan cara melampirkan SPPT-SNI.
3. Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Selain tanda SNI, Pelaku Usaha wajib mencantumkan informasi pada label kemasan GKM paling sedikit:
  - a. nama produk;
  - b. nama/merek dagang;
  - c. nama Pelaku Usaha atau nama Importir Produsen bagi GKM asal impor;
  - d. alamat/lokasi Pelaku Usaha (paling sedikit nama kota/kabupaten);
  - e. berat /volume GKM yang dinyatakan dalam satuan metrik;

- f. kode lot/batch produksi; dan
  - g. bulan dan tahun kadaluwarsa.
5. GKM yang telah dikemas harus diberi label dengan jelas bertuliskan "GULA KRISTAL MENTAH, TIDAK DAPAT DIKONSUMSI LANGSUNG".
  6. GKM yang diangkut secara curah ke gudang harus menggunakan alat angkut yang bertuliskan "GULA KRISTAL MENTAH, TIDAK DAPAT DIKONSUMSI LANGSUNG".

#### BAB IV MASA BERLAKU

1. SPPT-SNI sertifikasi tipe skema 1b berlaku 1 (satu) kali untuk setiap *lot/batch* GKM.
2. SPPT-SNI sertifikasi tipe skema 5 berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
3. Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (CoA) GKM asal impor berlaku untuk setiap Bill of Lading (BL).

#### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### A. Pembinaan

1. Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penerapan SNI GKM secara wajib kepada Pelaku Usaha yang memproduksi dan/ atau yang mengimpor GKM.
2. Pembinaan dapat berupa sosialisasi atau bimbingan teknis.

##### B. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI GKM secara wajib dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau instansi terkait sesuai kewenangan.

2. Direktur Jenderal dapat menugaskan Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan/atau petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Pada pelaksanaannya, pengawasan dilakukan berkoordinasi dengan LSPro penerbit SPPT-SNI, Laboratorium Pengujian penerbit CoA serta instansi/lembaga terkait.
4. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu melalui uji petik terhadap:
  - a. mutu GKM saat barang masuk atau saat penyimpanan;
  - b. indikasi rembesan GKM ke pasar gula konsumsi langsung;
  - c. kinerja LSPro terkait pelaporan penerbitan SPPT SNI GKM;
  - d. Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan SPPT-SNI.

## BAB IX PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi Pelaku Usaha, LSPro, dan pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pemberlakuan SNI Wajib Gula Kristal Mentah.

  
Pit. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,  
HERU TRI WIDARTO